

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dilapangan selama kurang lebih 2 bulan terhadap 7 orang Ulama yang terdaftar di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin, maka diperoleh data mengenai identitas responden dan juga Persepsinya tentang upah (*ujrah*) seorang Advokat yang membela kasus dalam perkara pidana, sebagai berikut :

a. Informan pertama

Nama	: Ustaz H. M. Syarif Fahriyadi
Umur	: 28 April 1983
Pendidikan Terakhir	: Ponpes Darussalam & Tarim Hadramaut
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pengajar Pondok Pesantren
Komisi	: Ketua Komisi Fatwa MUI
Alamat	: Jl. Kelayan B Gang Ampalam Kel. Kelayan Timur

Persepsi Ustaz Syarif terhadap upah (*ujrah*) seorang Advokat yang membela kasus klien bersalah adalah, beliau mengatakan bahwasannya kegiatan Advokat dimasa sekarang sudah ada sejak zaman Rasulullah, biasanya disebut *wakalah* (pemberian kuasa) dan kegiatan tersebut termasuk kedalam *ijarah* karena terdapat sewa-menyewa

berbentuk jasa kemudian memberikan upah atas jasa tersebut. Terkait upah (*ujrah*) yang diterima Advokat atas pembelaannya dalam menangani kasus dalam perkara pidana tergantung perbuatan yang dilakukan oleh klien tersebut karena posisi Advokat hanya mewakili terdakwa. Jadi, hal tersebut tidak berpengaruh pada upah (*ujrah*) yang diterima. Upah yang diterima Advokat pun adil dan layak diterima oleh Advokat, tidak ada pihak yang dirugikan karena keduanya sama-sama ridho, perolehan upah tersebut juga atas suatu manfaat dari jasa seorang Advokat, Apakah tindakan yang dilakukan itu sengaja atau tidak disengaja, dalam kasus yang diangkat penulis tindakan yang dilakukan oleh klien bersalah tersebut bisa dikategorikan melindungi dirinya dari bahaya jadi itu bukanlah suatu kezholiman. Jika tujuan Advokat hanya mencari kebenaran dan apabila memang bersalah maka Advokat tersebut siap untuk memberikan nasihat kepada kliennya dan upah (*ujrah*) yang diterima boleh atau halal sesuai dengan prosedur Advokat serta harus objektif dalam menjalankan tugas.¹ Dasar hukum mengenai hal ini yaitu Q.S. At-Thalaq/65: 6 & hadis dalam kitab fikih

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدِّضُوا لَهُنَّ أٰخَرَیٰ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu

¹ M. Syarif Fahriyadi, Ulama MUI Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 12 Mei 2023

(segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”²

أما الوكالة بالخصومة كالمحاماة اليوم فتجوز في حقوق الناس لما روي أن عليا وكل عقيلًا في الخصومة عند أبي بكر وعمر، ووكّل عبد الله بن جعفر عند عثمان

“Adapun *wakalah* (pemberian kuasa) dalam menghadapi persidangan dipengadilan, seperti Advokasi dimasa kini, maka hukumnya boleh pada hak manusia, karena diriwayatkan bahwa Ali melimpahkan kuasa kepada Aqil dalam menghadapi persidangan di masa Abu Bakar & Umar, dan melimpahkan kuasa kepada Abdullah bin Ja'far di masa Utsman.”³

b. Informan Kedua

Nama : Ustaz Ahmad, S.Ag., M.Fil.I
 TTL/Umur : Gelombang, 16-11-1976
 Pendidikan Terakhir : S2
 Agama : Islam
 Pekerjaan : PNS
 Komisi : Ketua Bidang Fatwa
 Alamat : Jl. Bumimas Raya Komp. Bumi Pertiwi
 4 No. 9

Persepsi ustaz Ahmad terhadap upah (*ujrah*) seorang Advokat yang membela kasus dalam perkara pidana adalah menelusuri terlebih dahulu kasus tersebut. Kemudian baru bisa menetapkan dasar hukumnya. Dalam kasus yang diangkat penulis beliau berpersepsi bahwasannya yang dilakukan Advokat tersebut termasuk kedalam

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 446.

³ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.

ranah *ijarah* sebab sudah jelas dalam kegiatan tersebut terdapat pihak yang memberikan jasa kemudian terdapat pihak yang memberikan upah (*ujrah*) atas kegiatan sewa menyewa. Terkait upah (*ujrah*) yang diterima seorang Advokat, Ustaz Ahmad berpendapat halal selama dalam kesaksiannya menjalankan tugas Advokat berlaku jujur dan dapat bertanggung jawab atas keterangan yang diberikan.⁴ Dalam hal ini upah yang diperoleh pun sesuai dengan manfaat yang diterima oleh klien atas jasa seorang Advokat, dan menurut Ustaz Ahmad asalkan upah tersebut diterima sesuai dengan kesepakatan bersama dan akuntabel maka sah dan juga layak dan adil upah yang di terima, tidak ada yang dirugikan karena sama-sama ridho dan tidak termasuk kedalam kezaliman atas perbuatan Advokat tersebut. Dasar hukumnya termuat dalam (QS. At-Thalaq/65: 6) :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”⁵

⁴ Ahmad, Ulama MUI Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 19 Mei 2023

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 446.

c. Informan Ketiga

Nama	: H. Ismail Sani, S.Ag
TTL/Umur	: Kelua, 12 Juli 1971
Pendidikan Terakhir	: UIN Antasari Banjarmasin/S.Ag
Agama	: Islam
Pekerjaan	: PNS
Komisi	: Pemberdayaan Ekonomi & Umat
Alamat	: Jl. Sultan Adam Komp. Mahligai No. 19

Persepsi Ustaz Ismail terhadap upah (*ujrah*) seorang Advokat yang membela kasus dalam perkara pidana ini adalah diperbolehkan, karena menurut Ustaz Ismail perbuatan yang dilakukan oleh klien ini merupakan tindakan melindungi diri dan itu juga termasuk hak klien, karena klien merasa dirinya sedang terancam. Hal tersebut yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Tidak ada kezholiman yang terjadi di dalam kasus tersebut, karena pembelaan yang dilakukan Advokat sudah sesuai dengan kode etik seorang Advokat. Jadi seorang Advokat tersebut layak mendapatkan upah dari pekerjaan yang dilakukannya serta upah tersebut halal. Keperolehan upah tersebut sesuai dengan manfaat yang diberikan oleh Advokat, upah yang diterimanya pun layak juga adil bagi kedua belah pihak karena sama-sama ridho, tidak ada pihak yang dirugikan karena pengupahan Advokat pun sudah sesuai dengan aturan pengupahan Advokat dan tidak ada kezaliman yang terjadi di dalam pemberian jasa tersebut. Kemudian kegiatan yang dilakukan seorang Advokat ini

merupakan akad *ijarah* dimana terdapat pihak pemberi jasa, dan ada pihak yang memberikan upah (*ujrah*) atas jasa yang telah di sewanya.⁶ Persepsi Ustaz Ismail mengenai hal ini berlandaskan dasar hukum Q.S. Al-Maidah/5 : 02 & hadis dalam kitab fikih berikut :

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT amat berat siksa-Nya”.⁷

أما الوكالة بالخصومة كالمحاماة اليوم فتجوز في حقوق الناس لما روي أن عليا وكل عقيلاً في الخصومة عند أبي بكر وعمر، ووكّل عبد الله بن جعفر عند عثمان

“Adapun *wakalah* (pemberian kuasa) dalam menghadapi persidangan dipengadilan, seperti Advokasi dimasa kini, maka hukumnya boleh pada hak manusia, karena diriwayatkan bahwa Ali melimpahkan kuasa kepada Aqil dalam menghadapi persidangan di masa Abu Bakar & Umar, dan melimpahkan kuasa kepada Abdullah bin Ja'far di masa Utsman.”⁸

d. Informan keempat

Nama	: M. Arabiy, M.A
TTL	: Mekkah, 1 Agustus 1986
Pendidikan Terakhir	: UIQ Jakarta / MA
Agama	: Islam
Pekerjaan	: PNS
Komisi	: Fatwa

⁶Ismail, Ulama MUI Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 15 Mei 2023

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 85.

⁸ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.

Alamat : Jl. Kini Balu No. 24

Persepsi Ustadz Arabiy terhadap upah (*Ujrah*) seorang Advokat yang membela kasus dalam perkara pidana ini beliau mengatakan bahwasannya kegiatan seorang Advokat ini merupakan *ijarah*. Beliau juga memperbolehkan Advokat tersebut memberikan pembelaannya dengan alasan tidak adanya suatu tindak kedzoliman, hal yang merugikan, upah tersebut adil, juga layak dan upah yang memiliki manfaat. Dalam kasus ini pembelaan yang dilakukan oleh seorang Advokat tersebut sangat sesuai dengan kode etik profesi dan apa yang dilakukan oleh klien bersalah termasuk pembelaan/melindungi diri dan itu wajib dilakukan apabila sedang dalam bahaya, tidak ada kedzoliman, tidak ada suatu hal yang merugikan, upah antara kedua belah pihak pun adil karena kesepakatan serta bermanfaat. Jadi upah (*Ujrah*) yang diterima seorang Advokat atas pembelaannya terhadap kasus perkara pidana adalah halal hukumnya.⁹ Persepsi Ustadz Arabiy mengenai hal ini berlandaskan dasar hukum yaitu QS. Al-Ankabut/29: 9 dan Q.S. Al-Maidah/5 : 02 :

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh benar-benar akan Kami masukkan mereka ke dalam (golongan) orang-orang yang saleh.¹⁰

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

⁹Arabiy, Ulama MUI Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 15 Mei 2023

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 317.

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT amat berat siksa-Nya”.¹¹

e. Informan Kelima

Nama	: Ustaz Muhlidi Sulaiman, M.A
TTL	: Banjarmasin, 28 Oktober 1969
Pendidikan Terakhir	: S2
Agama	: Islam
Pekerjaan	: PNS
Komisi	: Sekretaris MUI Kota Banjarmasin
Alamat	: Jl. Sutoyo S. Komp. Garuda RT.26

Persepsi Ustaz Muhlidi terhadap upah (*Ujrah*) seorang Advokat yang membela kasus perkara pidana dalam kasus ini terdapat 2 (dua) Persepsi: *Pertama*, jika Advokat sudah mengetahui bahwa klien memang bersalah tapi tetap membela maka hukum untuk menerima upah (*Ujrah*) tidak sah. *Kedua*, jika Advokat tidak tau bahwa klien tersebut bersalah maka hukum menerima upah (*Ujrah*) boleh. Sebenarnya keberadaan seorang Advokat justru dianjurkan dan bukanlah hal yang dilarang untuk mengambil upah, dan menurut beliau ini praktik ini termasuk dalam *Ijarah* yaitu akad sewa menyewa barang ataupun jasa. Seorang Advokat dalam menangani perkara tidak

¹¹ Departemen Agama RI, hlm. 85.

menyembunyikan fakta dari kasus yang sedang ditanganinya. Dalam kasus ini pun menurut beliau seorang Advokat tidak menyembunyikan apapun, beliau hanya memberikan pembelaannya sesuai dengan fakta yang dialami oleh klien bersalah tersebut, yaitu dengan mencari sebab akibat sampai terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jadi menurut beliau selama hal tersebut tidak bertentangan dengan tugas yang sedang dijalankan maka upah (*Ujrah*) yang diterima Advokat boleh (halal).¹² Seperti halnya kelayakan upah pun sudah jelas layak diterima Advokat dan adil bagi kedua belah pihak, tidak ada kezaliman yang dilakukan Advokat maupun klien, tidak ada pihak yang dirugikan dan perolehan upah (*Ujrah*) tersebut atas manfaat dari jasa seorang Advokat. Dasar hukum yang menyatakan dibolehkan menurut Ustaz Muhlidi termuat dalam QS. Al-Ankabut/29: 9 dan (Q.S. Al-Maidah/5 : 02)

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

“Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh benar-benar akan Kami masukkan mereka ke dalam (golongan) orang-orang yang saleh.”¹³

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT amat berat siksa-Nya”¹⁴

¹²Muhlidi Sulaiman, Ulama MUI Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 05 April 2023

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 317.

¹⁴ Departemen Agama RI, hlm. 85.

f. Informan Keenam

Nama : Drs. H. M. Nusri, MS.i
 TTL : 21 Agustus 1957
 Pendidikan Terakhir : S3
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Pensiunan PNS
 Alamat : Kayu Tangi 2 Jalur 2No. 133A RT. 16
 Banjarmasin Utara

Persepsi Ustaz Nusri terhadap upah (*Ujrah*) seorang Advokat yang membela kasus dalam perkara pidana ini yang pertama terkait praktik seorang Advokat beliau tidak melarang bahkan Advokat termasuk pekerjaan yang diperbolehkan dan dianjurkan. Jadi profesi Advokat termasuk *Ijarah* yaitu sewa menyewa atas manfaat barang maupun jasa. Yang kedua menurut Ustaz Nusri terkait upah tersebut haram hukumnya membantu orang lain melakukan kemaksiatan kepada Allah SWT atau melakukan hal yang merugikan orang lain, menurut beliau kasus tersebut termasuk dalam hal kezholiman, seharusnya hukuman tetaplah berjalan sesuai dengan semestinya. Rasulullah sangat melarang seseorang memberikan pembelaan terhadap saudaranya sehingga mendzalimi hak saudara lainnya. Persepsi ini sangat relevan dengan banyaknya penemuan pelanggaran oleh para Advokat. Dan Persepsi ini sesuai dengan tujuan agama Islam yaitu mengedepankan kemaslahatan dalam setiap hukumnya sehingga muncul kebaikan dan manfaat serta terhindar dari kerusakan, menciptakan kemakmuran & kesejahteraan di muka bumi, juga bukti pengabdian

kepada Allah SWT. Pembelaan terhadap kasus dalam perkara pidana itu tidak diperkenankan bahkan haram hukumnya di dalam Islam karena telah membela yang salah apalagi sampai memenangkan kasusnya. Begitupun juga dengan *Ujrah* (Upah) yang diterimanya mengikuti hukum asal praktik tersebut, disini dapat dilihat bahwasannya upah tersebut tidak layak diterima oleh Advokat walaupun itu adil bagi kedua belah pihak atas kesepakatan bersama dan upah tersebut diterima atas dasar manfaat dari jasa Advokat namun tetap saja upah tersebut diterima dari kezaliman. Apabila praktik tersebut haram hukumnya maka upah (*Ujrah*) yang diterima hukumnya tidaklah halal.¹⁵ Dasar Hukumnya adalah (QS. At-Thalaq/65 : 6) & Kitab Is'adur Rafiq :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدِّضُوا لَهُنَّ أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”¹⁶

¹⁵M. Nusri, Ulama MUI Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 17 Maret 2023

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 446.

لعن الله من آوى محدثا: أى منعه ممن يريد استيفاء الحق منه

“Allah SWT melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan, yakni membelanya dari orang yang menuntut hak atau keadilan darinya.”¹⁷

g. Informan Ketujuh

Nama : Ustaz Bukhari, S.Th
 TTL : 21 Juli 1979
 Pendidikan Terakhir : S1
 Agama : Islam
 Pekerjaan : PNS
 Alamat : Jl. HKSAN Komp. Surya Adi Merah
 RT.21

Persepsi Ustaz Bukhari terhadap upah (*Ujrah*) seorang Advokat yang membela kasus dalam perkara pidana ini adalah dalam praktiknya kegiatan Advokat termasuk didalam *Ijarah* yaitu sewa-menyewa barang atau jasa yang diambil manfaatnya dan beliau tidak mempermasalahkan praktik Advokat tersebut. Kemudian terkait upah Advokat atas pembelaan terhadap klien bersalah semata-mata ingin menjalankan tugasnya sebagai bantuan hukum sesuai kode etik seorang Advokat. Advokat berhak mendapatkan uahnya karena tugas seorang Advokat tak lain adalah memberikan pembelaan, bantuan hukum dan lain sebagainya dan ini termasuk ke dalam *Ijarah*. Menurut Ustaz Bukhari pemberian kuasa (wakalah) dalam menghadapi persidangan di

¹⁷ Balawi, *Is'adur Rafiq*, hlm. 138.

pengadilan, seperti advokasi di masa kini, maka hukumnya boleh pada hak-hak manusia karena didalam kasus yang di tangani oleh seorang Advokat menurut hadis dibawah ini itu diperbolehkan untuk membelanya begitupun dengan upah yang diterimanya. Dalam hal ini upah yang diterima adalah halal, karena semua yang dilakukan oleh Advokat tersebut sesuai dengan Kode Etik seorang Advokat dan tidak ada kecurangan ataupun pihak yang dirugikan. Hal tersebut termasuk akad *Ijarah* yaitu kegiatan sewa-menyewa karena didalamnya ada upah (*ujrah*) yang diterima oleh seorang Advokat atas jasanya tersebut.¹⁸ Berikut ini dasar hukum (QS. At-Thalaq/65 :

6) menurut persepsi Ustaz Bukhari:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ إِنْ تَعَاَسَرْتُمَ فَمَسْرُوعٌ لَّهُ الْأُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”¹⁹

¹⁸ Bukhari, Ulama MUI Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 05 April 2023

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 446.

2.1 Tabel Ringkasan Data

Persepsi & Dasar Hukum Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Upah (*Ujrah*)

Seorang Advokat yang Membela Kasus dalam Perkara Pidana

No.	Nama	Persepsi & Dasar Hukum
1.	Ustaz H. M. Syarif Fahriyadi	<p>Beliau mengatakan bahwasannya kegiatan Advokat dimasa sekarang sudah ada sejak zaman Rasulullah, biasanya disebut <i>wakalah</i> (pemberian kuasa) dan kegiatan tersebut termasuk kedalam <i>ijarah</i> karena terdapat sewa-menyewa berbentuk jasa kemudian memberikan upah atas jasa tersebut. Terkait upah (<i>ujrah</i>) yang diterima Advokat atas pembelaannya dalam menangani kasus perkara pidana tergantung perbuatan yang dilakukan oleh klien tersebut karena posisi Advokat hanya mewakili terdakwa. Jadi, hal tersebut tidak berpengaruh pada upah (<i>ujrah</i>) yang diterima. Upah yang diterima Advokat pun adil dan layak diterima oleh Advokat.</p> <p>Dasar hukum yang mendasari persepsi ulama tersebut adalah Q.S. Al-Maidah/5: 02 & hadis dalam kitab fikih</p>
2.	Ustaz Ahmad, S.Ag., M.Fil.I	<p>Dalam kasus yang diangkat penulis beliau berpersepsi bahwasannya yang dilakukan Advokat tersebut termasuk kedalam ranah <i>ijarah</i> sebab sudah jelas dalam kegiatan tersebut terdapat pihak yang memberikan jasa kemudian terdapat pihak yang memberikan upah (<i>ujrah</i>) atas kegiatan sewa menyewa. Terkait upah (<i>ujrah</i>) yang diterima seorang Advokat, Ustaz Ahmad berpendapat halal selama dalam kesaksiannya menjalankan tugas Advokat</p>

		<p>berlaku jujur dan dapat bertanggung jawab atas keterangan yang diberikan.</p> <p>Dasar hukum yang mendasari persepsi ulama tersebut adalah (QS. At-Thalaq/65 : 6)</p>
3.	Ustaz Ismail Sani, S.Ag	<p>Menurut Ustaz Ismail perbuatan yang dilakukan oleh klien ini merupakan tindakan melindungi diri dan itu juga termasuk hak klien, karena klien merasa dirinya sedang terancam. Hal tersebut yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Tidak ada kezholiman yang terjadi di dalam kasus tersebut, karena pembelaan yang dilakukan Advokat sudah sesuai dengan kode etik seorang Advokat. Jadi seorang Advokat tersebut layak mendapatkan upah dari pekerjaan yang dilakukannya serta upah tersebut halal.</p> <p>Dasar hukum yang mendasari persepsi ulama tersebut adalah Q.S. Al-Maidah/5: 02</p>
4.	Ustaz M. Arabiy	<p>Beliau mengatakan bahwasannya kegiatan seorang Advokat ini merupakan <i>ijarah</i>. Beliau juga memperbolehkan Advokat tersebut memberikan pembelaannya dengan alasan tidak adanya suatu tindak kezholiman, hal yang merugikan, upah tersebut adil, juga layak dan upah yang memiliki manfaat. Dalam kasus ini pembelaan yang dilakukan oleh seorang Advokat tersebut sangat sesuai dengan kode etik profesi dan apa yang dilakukan oleh klien bersalah termasuk pembelaan/melindungi diri dan itu wajib dilakukan apabila sedang dalam bahaya.</p> <p>Dasar hukum yang mendasari persepsi tersebut adalah QS. Al-Ankabut/29: 9 dan Q.S. Al-Maidah/5 : 02</p>

5.	Ustaz Muhlidi Sulaiman	<p>Ada 2 pendapat, yang pertama jika Advokat sudah mengetahui bahwa klien memang bersalah tapi tetap membela maka hukum untuk menerima upah (<i>Ujrah</i>) tidak sah (haram). Yang kedua menurut beliau ini praktik ini termasuk dalam <i>Ijarah</i> yaitu akad sewa menyewa barang ataupun jasa. Seorang Advokat tidak menyembunyikan fakta dari kasus yang sedang ditanganinya. Dalam kasus ini pun menurut beliau seorang Advokat tidak menyembunyikan apapun, beliau hanya memberikan pembelaannya sesuai dengan fakta yang dialami oleh klien bersalah tersebut, yaitu dengan mencari sebab akibat sampai terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jadi menurut beliau selama hal tersebut tidak bertentangan dengan tugas yang sedang dijalankan maka upah (<i>Ujrah</i>) yang diterima Advokat boleh (halal).</p> <p>Dasar hukum yang mendasari persepsi tersebut adalah QS. Al-Ankabut/29: 9 dan (Q.S. Al-Maidah/5 : 02)</p>
6.	Drs. H. M. Nusri, MS.i	<p>Advokat yang melakukan pembelaan terhadap klien yang bersalah merupakan tindakan yang melanggar hak manusia. Upah yang didapatkan dalam melakukan pembelaan terhadap klien yang bersalah hukumnya haram.</p> <p>Dasar hukum yang mendasari persepsi tersebut adalah (QS. At-Thalaq/65 : 6) & : (Kitab Is'adur Rafiq)</p>
7.	Ustaz Bukhari, S.Th	<p>Tugas advokat dalam melakukan pembelaan yang terhadap kliennya karena pembelaan tersebut bentuk dari salah satu tugas advokat dan juga merupakan pelaksanaan kode etik advokat. Selama dalam pelaksanaan pembelaan oleh advokat tidak ada kecurangan hal ini</p>

	<p>diperbolehkan dan upah (<i>ujrah</i>) yang dapatkan halal. Pembelaan advokat ini termasuk kedalam akad <i>ijarah</i> (sewa-menyewa) yang dimaksud sewa menyewa disini adalah sewa dalam hal jasa advokat.</p> <p>Dasar hukum yang digunakan adalah (Q.S At-Thalaq/65 : 6) & Kitab fikih bab <i>wakalah</i></p>
--	---

B. Analisis

1. Analisis Persepsi Ulama Terhadap Upah (*Ujrah*) Seorang Advokat yang Membela Kasus dalam Perkara Pidana

Dari hasil data yang didapatkan dari para ulama yang telah diwawancara Persepsi ulama sangatlah penting dizaman modern yang perkembangan profesi serta hukum terus meningkat. Bagi masyarakat muslim, Ulama adalah sorang yang menjadi panutan dalam bertindak, berpikir dan menentukan suatu hal. Terkhusus di Kota Banjarmasin, masyarakat sangat menghormati Ulama atau Tokoh masyarakat sebagai panduan dalam melakukan hal-hal penting selain yang lebih utama yaitu Al-Qur'an dan Hadis, karena Ulama dianggap sebagai seorang yang lebih paham dan fasih terkait agama. salah satunya adalah profesi Advokat yang dimana sekarang segala lini kehidupan tidak lepas kaitannya dengan hukum, semakin berkembang masyarakat maka hukum juga semakin bertumbuh.

Dalam kasus ini, semua Ulama berpersepsi bahwasannya pembelaan seorang Advokat terhadap kasus perkara pidana tersebut merupakan aktivitas *ijarah* dimana

seorang Advokat memberikan jasanya terhadap kliennya tersebut kemudian kliennya memberikan upah (*ujrah*) atas jasanya tersebut.²⁰

Ustaz Syarif menambahkan bahwa Advokat itu sudah ada sejak zaman Rasulullah, pada zaman itu mereka menyebutnya *wakalah* atau pemberi kuasa maksudnya adalah akad dengan menunjuk pihak lain (wakil) untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan urusan yang diwakilkan seperti halnya seorang Advokat.²¹

Dari hasil data atau informasi yang didapatkan, para Ulama berpersepsi bahwa upah (*ujrah*) seorang Advokat yang membela kasus dalam perkara pidana ini 5 (lima) Ulama mengatakan hukumnya halal dan 2 (dua) Ulama mengatakan hukumnya haram.

Ulama yang berpersepsi bahwasannya upah tersebut halal itu dikarenakan seorang Advokat memberikan pembelaannya sesuai dengan fakta yang terjadi dan tidak ada unsur kecurangan yang dilakukan oleh Advokat. Seorang klien dinyatakan bersalah sebab melakukan tindak kekerasan terhadap korban, namun ada alasan hal itu bisa terjadi yakni seorang klien hanya berusaha untuk melindungi dirinya ketika dirinya sedang dalam bahaya di dekat korban, jadi apapun itu bisa saja terjadi, jadi tidak semua merupakan kesalahan kliennya tersebut, klien juga memiliki hak untuk melindungi

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1987), hlm. 53.

²¹ M. Syarif Fahriyadi, Ulama MUI Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 12 Mei 2023

dirinya ketika dirinya merasa dalam keadaan bahaya pada saat itu walaupun caranya memang salah dengan melakukan kekerasan.

Adapun Ulama yang berpersepsi bahwasannya upah tersebut adalah haram karena seorang Advokat memberikan bantuan hukum dan pembelaannya sehingga klien yang bersalah tersebut dibebaskan dari tuntutan. Ulama mengatakan bahwa klien tersebut seharusnya tetap menjalani hukumannya karena dari bukti visum sudah jelas bahwa terdakwa terbukti melakukan kekerasan terhadap korban, dan terdakwa juga mengakuinya jadi seharusnya terdakwa harus tetap menjalani proses yang seharusnya dijalani akibat dari perbuatannya tersebut. Jadi menurut Ulama yang dilakukan oleh Advokat tersebut adalah sebuah kezholiman karena membebaskan yang bersalah dari tuntutan pidana, begitupun dengan upah yang diterimanya juga haram sebab awal praktek, ulama sudah mengharamkannya apalagi menerima upahnya.

Dari hasil analisis penulis, yang pertama, aktivitas seorang Advokat yang memberikan pembelaannya terhadap kasus perkara pidana dan mendapatkan upah dari jasanya tersebut sudah jelas bahwa ini menggunakan akad *ijarah*. Dikarenakan seorang Advokat mendapatkan upah (*ujrah*) dari kliennya atas pembelaannya yang berhasil memberikan kebebasan terhadap klien yang bersalah tersebut. Hal ini pun sesuai dengan rukun & syarat *ijarah*, yang dimana seorang Advokat mendapatkan upah (*ujrah*) dari kliennya dan sudah diputuskan dibebaskan tanpa tahanan.

Kemudian yang kedua hasil analisis teori yang penulis gunakan, penulis menemukan beberapa kriteria upah (*ujrah*) yang terdapat di beberapa teori yang sudah

penulis rangkum, yaitu upah dapat dikategorikan halal apabila memenuhi kriteria sebagai berikut yaitu layak, adil, tidak ada pihak yang dirugikan, ada manfaatnya dan tidak mengandung kedzoliman. Begitupun sebaliknya apabila upah tidak memenuhi kriteria tersebut maka upah akan di anggap haram.

Dari beberapa persepsi Ulama yang telah penulis analisis hampir semua ulama menganggap bahwasannya upah yang diterima seorang Advokat tersebut memenuhi kriteria upah yang halal. Seperti kriteria upah (*ujrah*) yang layak antara seorang Advokat dan klien tersebut telah memenuhi kesepakatan terkait upah yang dikeluarkan klien kepada Advokat atas jasa yang diberikan Advokat, keduanya sama-sama ridho dan tidak ada keterpaksaan antara satu sama lain.

Adapun kriteria upah (*ujrah*) yang adil antara Advokat dengan klien , maksudnya adalah ketika sebelum akad ini berlangsung, antara Advokta dan klien harus menyepakati besaran upah atas jasa yang akan digunakan agar dikemudian hari tidak ada pihak yang dirugikan atas upah tersebut.

Kriteria upah (*ujrah*) tidak ada pihak yang dirugikan, maksudnya adalah mencari rezeki yang didapat dengan jalan yang halal bukan dengan cara yang batil, dan juga tidak dengan unsur merugikan diantara kedua belah pihak, baik itu Advokat ataupun kliennya tersebut. Akad *ijarah* tidak boleh dilakukan salah satu pihak atau kedua kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik dari pihak yang berakad maupun pihak lain.

Kriteria upah (*ujrah*) yang mengandung manfaat, maksudnya adalah perolehan upah dari manfaat atas suatu jasa yang diberikan oleh Advokat kepada kliennya, berupa pembelaan sehingga dapat membantu klien tersebut terbebas dari tuntutan pidana.

Kriteria upah (*ujrah*) yang tidak mengandung unsur kedzoliman, maksud dari kedzoliman adalah tidak adanya kecurangan seorang Advokat dalam memberikan keterangan, harus merupakan fakta yang terjadi dan dalam pembelaannya pun didasarkan tolong-menolong. Sistem pengupahannya mengikuti sistem pengupahan yang diatur dalam pasal 21 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 yang menerangkan bahwa Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya.²²

Analisis yang dapat ditarik oleh penulis mengenai persepsi para Ulama terkait upah seorang Advokat yang membela kasus dalam perkara pidana adalah, semua Ulama MUI Kota Banjarmasin menyampaikan bahwasannya kegiatan tersebut merupakan *ijarah*. *Ijarah* merupakan akad pemindahan hak atas barang atau jasa benda yang dimanfaatkan, melalui pembayaran sewa. Seperti halnya seorang Advokat memberikan jasanya kepada kliennya dan kliennya memberikan upah kepada Advokat atas jasa yang diterimanya. Sebagaimana upah yang diterima Advokat itu memenuhi kriteria upah seperti layak, adil, tidak ada pihak yang dirugikan, ada manfaatnya dan tidak ada unsur kedzoliman maka ulama menghalalkan upah tersebut. Namun apabila

²² Marzuki, *Etika & Kode Etik Profesi Hukum*, hlm. 53.

tidak memenuhi kriteria ataupun terdapat satu kriteria yang tidak terpenuhi maka upah yang diterima adalah haram.

2. Analisis Dasar Hukum yang digunakan Para Ulama dalam Memberikan Persepsinya Terhadap Upah (*ujrah*) Seorang Advokat yang Membela Kasus dalam Perkara Pidana

Dari hasil dari wawancara dengan para ulama, beberapa dasar hukum yang digunakan dalam mengkaji kasus terkait upah (*Ujrah*) seorang Advokat yang membela kasus dalam perkara pidana ini.

Pertama, semua Ulama yang telah diwawancarai, mereka sepakat menganggap bahwa penggunaan jasa seorang Advokat ini termasuk kedalam *ijarah* atau sewa menyewa atas manfaat dari suatu barang atau jasa. Walaupun persepsi hukum yang dikatakan berbeda-beda, ada yang mengatakan hukumnya halal dan haram. Persepsi hukum ini dikatakan halal jika upah tersebut memiliki kriteria yaitu layak, adil, tidak ada pihak yang dirugikan, adanya manfaat atas perolehan upah dan tidak mengandung kedzoliman, namun apabila tidak memenuhi kriteria ataupun terdapat satu kriteria yang tidak terpenuhi maka upah yang diterima adalah haram.

Salah satu dalil yang digunakan untuk kegiatan *ijarah* ini, sesuai dengan Firman Allah SWT Q.S Al-Talaq/65: 6

إِسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ
حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ
بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسُدِّعْ لَهُ الْأُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”²³

Dari ayat diatas dapat dilihat bahwa apapun yang dilakukan seseorang untuk sesamanya baik berupa pikiran, tenaga atau jasa. Maka hendaklah memberi upah kepadanya. Seorang klien wajib memberikan upah kepada Advokat atas jasa yang diberikan Advokat kepada klien tersebut sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak

Kedua, Ustaz Syarif, Ustaz Ismail, ustaz Arabiy & Ustaz Muhlidi menambahkan bahwa aktivitas yang dilakukan adalah bentuk saling tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan, jadi yang dilakukan Advokat tersebut adalah bentuk kepedulian terhadap sesama dan yang dilakukan Advokat tersebut sudah sesuai dengan kode etik profesi Advokat dan tidak ada pelanggaran yang dilakukan Advokat yang menjadikan aktivitas tersebut perbuatan dosa. Persepsi mengenai hal ini berlandaskan dasar hukum Q.S Al-Maidah/5: 02

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 446.

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT amat berat siksa-Nya”.²⁴

Ketiga, Ustaz Muhlidi menambahkan bahwasannya apabila Advokat tersebut mengetahui suatu kebohongan dari kliennya maka itu termasuk perbuatan haram begitupun dengan upahnya, namun pada kasus ini beliau mengatakan bahwa Advokat sudah mengetahui dengan benar bahwa kliennya jujur dan tidak ada kebohongan baik itu antara klien maupun Advokat. Sesuai dengan dasar hukum yang digunakan Ustaz Muhlidi yaitu Q.S Al-Ankabut/29: 9

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

“Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh benar-benar akan Kami masukkan mereka ke dalam (golongan) orang-orang yang saleh.”²⁵

Keempat, Ustaz Syarif dan Ustaz Bukhari menambahkan bahwa aktiviitas yang dilakukan oleh Advokat sudah ada sejak zaman Rasulullah, pada zaman itu mereka menyebutnya *wakalah* atau pemberi kuasa maksudnya adalah akad dengan menunjuk pihak lain (wakil) untuk melakukan tindakan tetentu yang berkaitan dengan urusan yang diwakilkan seperti halnya seorang Advokat. Sesuai dengan kitab fikih bab wakalah yaitu :

²⁴ Departemen Agama RI, hlm. 85.

²⁵ Departemen Agama RI, hlm. 317.

أما الوكالة بالخصومة كالمحاماة اليوم فتجوز في حقوق الناس لما روي أن عليا وكل عقيلاً في الخصومة عند أبي بكر وعمر، ووكل عبد الله بن جعفر عند عثمان

“adapaun *wakalah* (pemberian kuasa) dalam menghadapi persidangan dipengadilan, seperti Advokasi dimasa kini, maka hukumnya boleh pada hak manusia, karena diriwayatkan bahwa Ali melimpahkan kuasa kepada Aqil dalam menghadapi persidangan di masa Abu Bakar & Umar, dan melimpahkan kuasa kepada Abdullah bin Ja’far di masa Utsman.”²⁶

Dalam ayat diatas menyebutkan bahwasannya dibolehkan dari akad *wakalah* karena pemberiaan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu yang bersyarat hukum, sedangkan pemberian kekuasaan itu sendiri bisa dengan menggunakan data atau tanpa pemberian upah. Sedangkan pemberian upah pada akad *wakalah* inilah yang dinamakan *wakalah bil ujarah*. Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan.

Kelima, Ustaz Nusri menambahkan terkait upah tersebut haram hukumnya membantu orang lain melakukan kemaksiatan kepada Allah SWT atau melakukan hal yang merugikan orang lain, menurut beliau kasus tersebut termasuk dalam hal kedzoliman, seharusnya hukuman tetaplah berjalan sesuai dengan semestinya. Rasulullah sangat melarang seseorang memberikan pembelaan terhadap saudaranya sehingga mendzalimi hak saudara lainnya. Persepsi ini sangat relevan dengan banyaknya penemuan pelanggaran oleh para Advokat. Dan Persepsi ini sesuai dengan tujuan agama Islam yaitu mengedepankan kemaslahatan dalam setiap hukumnya sehingga muncul kebaikan dan manfaat serta terhindar dari kerusakan, menciptakan

²⁶ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*.

kemakmuran & kesejahteraan di muka bumi, juga bukti pengabdian kepada Allah SWT. Pembelaan terhadap kasus klien yang bersalah itu tidak diperkenankan bahkan haram hukumnya di dalam Islam karena telah membela yang salah apalagi sampai memenangkan kasusnya. Begitupun juga dengan *Ujrah* (Upah) yang diterimanya mengikuti hukum asal praktik tersebut, disini dapat dilihat bahwasannya upah tersebut tidak layak diterima oleh Advokat walaupun itu adil bagi kedua belah pihak atas kesepakatan bersama dan upah tersebut diterima atas dasar manfaat dari jasa Advokat namun tetap saja upah tersebut diterima dari kezaliman. Hal ini berdasarkan kitab *Is'adur Rafiq* yaitu :

لعن الله من آوى محدثاً: أى منعه ممن يريد استيفاء الحق منه

“Allah SWT melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan, yakni membelanya dari orang yang menuntut hak atau keadilan darinya.”²⁷

Beberapa sumber hukum Islam yang telah digunakan oleh para Ulama Kota Banjarmasin yang memberikan Persepsinya, mereka menggunakan sumber hukum akad *ijarah*, *wakalah*, dan ayat Al-Qur'an terkait kriteria upah yang halal dan haram. Hal ini ternyata sesuai dengan analisis peneliti dari dasar hukum Islam tentang *ijarah* termasuk dalam aktivitas dari upah (*ujrah*) seorang Advokat yang membela kasus dalam perkara pidana. Dimana seorang Advokat memberikan jasanya kepada klien dan kemudian klien memberikan upah atas jasa dari Advokat tersebut.

²⁷ Balawi, *Is'adur Rafiq*, hlm. 138.

Namun ada beberapa pertimbangan yang harus dipikirkan oleh seorang Advokat jika ia ingin memberikan kuasanya kepada kliennya karena jika terdapat kecurangan atau kezaliman di dalam kegiatan Advokat dalam membela kliennya tersebut maka upah (*ujrah*) yang diterimanya akan haram kedudukannya.

Apabila yang dilakukan oleh Advokat tersebut semata-mata ingin melaksanakan tugas yang tak lain sebagai penasehat hukum dan selaku kuasa atas kliennya dan melakukan tugasnya sesuai kode etik, tidak ada unsur kemudharatan dan kezaliman maka itu sangat dianjurkan dalam Islam dan Advokat berhak menerima upah (*ujrah*) dari jasanya tersebut sesuai dengan kriteria upah yaitu: upah yang layak dan adil bagi kedua belah pihak, tidak ada pihak yang dirugikan, ada manfaat atas perolehan upah tersebut dan tidak ada unsur kezaliman.